

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis terhadap implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada Produk Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *mudharabah muthlaqah* yang diterapkan pada Produk Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang telah sesuai dengan Syariat Islam yang mengatur tentang akad *mudharabah muthlaqah*. Hal ini dapat disimpulkan dari hasil penelitian dimana dalam prakteknya baik *shahibul maal* ataupun *mudharib* telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam, nisbah pembagian hasil telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama, serta tidak adanya unsur paksaan sedikitpun dalam pelaksanaannya sehingga dapat dikatakan bahwa

penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya keridhoan antara kedua belah pihak.

2. Konsep tabungan yang diterapkan pada Produk Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang telah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta meningkatkan pelayanan bagi peneliti demi terlaksananya penelitian secara efektif dan efisien dan memudahkan peneliti dalam proses penyusunan hasil penelitian.
2. Hendaknya pihak Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang membuat serta mengarsipkan struktur organisasi sehingga memudahkan pengawasan kinerja, serta pengendalian karyawannya.

3. Adapun terkait biaya administrasi berupa biaya transfer antar Bank hendaknya menjadi beban pihak Bank berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.